BUPATI LEBAK

Rangkasbitung, 16 September 2021

Nomor : 900/ 3410-BKAD/2021
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Rancangan Perda APBD Tahun Anggaran 2022 dan Nota Keuangan

KEPADA
YTH. PIMPINAN DPRD
KABUPATEN LEBAK
Di
RANGKASBITUNG

Disampaikan dengan hormat, bahwa untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya kepada DPRD, maka bersama ini kami sampaikan Rancangan Perda tentang APBD Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2022 yang berimbang pada Rp2.532.116.023.243,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan	Rp2.515.973.091.153,00
2. Belanja	Rp2.511.873.748.840,00
Surplus/(Defisit)	Rp 4.099.342.313,00
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan	Rp 16.142.932.090,00
b. Pengeluaran	Rp 20.242.274.403,00
Pembiayaan Netto	Rp (4.099.342.313,00)

Mengingat Rancangan Perda APBD Tahun Anggaran 2022 menjadi acuan bagi Desa dalam penyusunan RAPBDesa yang juga harus selesai di akhir tahun ini, kami berharap pembahasan Rancangan Perda APBD Tahun Anggaran 2022 ini dapat dijadwalkan dalam waktu dekat sehingga APBD Kabupaten Lebak dan APBDesa Tahun Anggaran 2022 dapat bersinergi dan serentak dilaksanakan pada 1 Januari 2022.

Demikian agar maklum dan untuk dapat menjadi bahan selanjutnya, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

BUPATI LEBAK,

BUPATI LEBAK

Hj. ETI OCTAVIA JAYABAYA, SE.,MM